

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pencegahan Pernikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur

Alma Waddatur Rohmah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

aamam7494@gmail.com

Miftahudin Azmi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

askme@uin-malang.ac.id

Abstrak

Kasus perceraian dan pernikahan dini di Bantur terbilang tinggi, jika ditinjau dalam prosentase Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kecamatan Bantur terjadi perceraian sebanyak 134 kasus di tahun 2014, 142 kasus tahun 2015, 158 kasus tahun 2016, 186 kasus tahun 2017, dan 186 kasus di tahun 2018. Mayoritas penduduk desa Bantur memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani yang dinilai memiliki penghasilan yang kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain kasus perceraian, tingginya angka pernikahan dini juga menjadi fokus penelitian ini karena saling berkaitan erat antara keduanya. Penelitian ini termasuk yuridis empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Data primer yang diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* yakni wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian guna mengetahui apa saja faktor-faktor dan upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dalam menyikapi perceraian dan pernikahan dini di Kecamatan Bantur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya pernikahan dini karena kesadaran masyarakat sekitar yang masih minim tentang ketahanan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat terus berusaha untuk meminimalisir angka perceraian dengan digalakkannya sosialisasi tentang hakikat pernikahan, pentingnya pendidikan dan kesiapan lahir batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Fenomena; Pernikahan Dini; Perceraian

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹ Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, terdapat kata “*istatho'a*” yang diartikan sebagai kemampuan yang dikehendaki dari seseorang sebelum berhajat melakukan pernikahan adalah kemampuan fisik, yakni dapat memberikan nafkah lahir dan batin. Oleh karenanya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga mutlak diperlukan semangat berkerja keras dan saling pengertian pasangan suami-istri demi terwujudnya kehidupan yang harmonis di dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis, rukun, tentram, dan damai.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pernikahan dini ini tidak dikenal, namun dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan kualifikasi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan ini bisa dilakukan di bawah tangan atau dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) namun dengan memalsukan atau memanipulasi usia calon pengantin atau dengan meminta izin dispensasi nikah ke kantor Pengadilan Agama setempat.³

Islam tidak melarang secara tegas pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan usia muda. Akan tetapi Islam secara tegas menekankan bahwa pernikahan harus memperhatikan dimensi mental, hak anak, *psikis* dan *fisik* bagi kedua calon pengantin, terutama pihak perempuan.⁴

Kemudian jika mengkaji tentang talak atau perceraian akan ditemukan beberapa pendapat, definisi talak bisa dianalisa dengan perspektif fiqh dan Undang-Undang. Dalam bahasa agama, *talak* disebut juga dengan *firqah*. Kata *talak* diambil dari kata *ithilaq* yang berarti melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya suatu hubungan perkawinan.⁵ Imam Syafi'i mendefinisikan talak/perceraian adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.⁶ Sementara Imam Maliki menyebut bahwa talak merupakan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁷

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

² Al-Imam Abi Abdillah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori, Kitab an-Nikah, “Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah falyasum”*, (Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), VI., 143.

³ Kustini, *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 13.

⁴ M. Hasybi as-Syidiqi, *Pengantar Hukum Islam*. Cet Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 241

⁵ Slamet Abidin, Amiruddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

⁶ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 221

⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 314

Hukum perceraian tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Qur'an, namun terdapat beberapa hukum jika dilihat dari segi situasi. *Pertama*, talak dihukumi wajib; perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar *kafarat* sumpah agar dia dapat bergaul dengan istrinya, karena tidaknya memudharatkan istri. *Kedua*, talak dihukumi sunnah, keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak. *Ketiga*, talak dihukumi haram, apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid, nifas dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri terlebih dahulu, serta menceraikan istrinya tanpa alasan. *Keempat*, talak dihukumi mubah, talak yang bila dilakukan memang perlu dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta manfaatnya pun terlihat.⁸

Terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007)”, yang membahas tentang kemiskinan (ekonomi) yang menjadi faktor utama dalam terjadinya perceraian.⁹ Dalam hal ini, terdapat kesamaan yang memicu terjadinya perceraian yang menjadi permasalahan penting di Indonesia. Di Kecamatan Bantur sendiri terjadi perceraian sebanyak 134 kasus di tahun 2014, 142 kasus tahun 2015, 158 kasus tahun 2016, 186 kasus tahun 2017, dan 186 kasus di tahun 2018. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat peningkatan kasus di setiap tahunnya.

Selain itu terdapat juga kesamaan dengan penyebab terjadinya perceraian dalam jurnal yang berjudul “Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab dan Dampaknya: Studi Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari)” yaitu masalah ekonomi yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian yang bisa dilihat bahwasanya mayoritas penduduk desa Bantur yang bekerja sebagai petani dan nelayan yang berpenghasilan kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bissapu Kab. Bantaeng) yang didalamnya dijelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya perceraian sehingga memiliki angka tertinggi yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi yang termasuk hal wajib yang diberikan oleh suami terhadap istri sehingga tuntutan yang tidak terpenuhi itulah yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Selain itu rumah tangga yang tidak harmonis juga

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 201

⁹ Yuyuk Nurhaeni, “Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari)”, (Undergraduate thesis Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2476/>

¹⁰ Zuhrina, “Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab dan Dampaknya: Studi Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://repository.uinjambi.ac.id/4579/1>

menjadi pemicu keretakan rumah tangga yang bemula dari pernikahan dini yang dijodohkan.¹¹

Metode

Jenis Penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹² Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.¹³ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data pernikahan dini dan perceraian yang terjadi agar bisa digunakan untuk data acuan serta menggali informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan organisasi dalam menangani peningkatan pernikahan dini dan perceraian yang ada.¹⁴

Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Desa Bantur Kabupaten Malang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah memiliki arti *Al-Wath'i*. *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'*, dan akad. Secara terminologis, perkawinan yaitu akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) sengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Terlepas dari masalah usia, Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang tegas kepada seseorang agar dalam melaksanakan perkawinan senantiasa mempertimbangkan kesiapan yang matang baik fisik, mental, ekonomi dan lainnya.

Hal tersebut dibagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: "*Barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang*

¹¹ Dedi Iswandi, "Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bissapu Kab. Bantaeng)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6238/1/>

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 16

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barang siapa belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa adalah penawar/penekan nafsu syahwat".¹⁶ Menurut hadits ini, kata "mampu" diartikan sebagai kemampuan yang dikehendaki dari seseorang sebelum melakukan pernikahan adalah kemampuan fisik, yakni dapat memberikan nafkah lahir batin. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan ini bisa dilakukan dibawah tangan atau dicatatkan KUA dengan meminta izin dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama setempat.¹⁷

Pernikahan dini juga dapat diartikan dengan menikah dengan usia yang masih sangat muda, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum matang secara psikis dan psikologis. Islam tidak melarang secara tegas pernikahan dini, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan dini apalagi jika dilaksanakan dengan tidak adanya kesiapan mental, hak anak, psikis dan fisik terutama untuk pihak perempuan. Terdapat keberagaman batasan usia dewasa seseorang yang diterapkan berbeda-beda dengan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁸

Menurut hukum perdata, pendewasaan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk pendewasaan penuh, telah mencapai usia 20 tahun penuh, dan untuk pendewasaan terbatas telah mencapai usia 18 tahun penuh. Dalam hukum perdata juga dikenal dengan usia dewasa dan belum dewasa. Usia dewasa adalah apabila telah berumur 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah/sudah pernah menikah, sedangkan usia belum dewasa adalah belum mencapai 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Dalam agama Islam tidak dijelaskan mengenai batasan usia dewasa, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai usia aqil baligh.¹⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwasanya yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Penentuan kedewasaan usia dalam pernikahan semakin penting, artinya para pakar hukum Islam bahkan ilmuwan lain menentukan batasan usia kedewasaan secara variatif, pada saat yang sama, masyarakat terutama masyarakat desa menghendaki untuk menikahkan anaknya dalam usia yang masih dibawah umur, namun beberapa ulama mendukung hal tersebut dengan dalih bahwa jika seseorang sudah mengalami proses baligh, maka orang tersebut sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa perlu mempertimbangkan masalah lainnya. Pernikahan dini dapat menyebabkan keluarga yang disharmonis, hal

¹⁶ Al-Imam Abi Abdillah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori, Kitab an-Nikah, "Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah falyasum"*, Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M, VI

¹⁷ Kustini, *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 55.

¹⁸ Adi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), 55.

¹⁹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 27.

tersebut dapat disebabkan karena emosi pasangan yang masih labil dan cara berpikir yang masih belum matang. Bahkan ketika seseorang melakukan pernikahan dini, dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru, maka dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik seperti cemas, stress, dan kesehatannya.²⁰

Dalam perspektif Soerjono Soekanto terdapat 5 beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²¹ Apa yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan keadaan yang ada di masyarakat Bantul. Bahwasannya terdapat ketidak-efektifan penegakan hukum di desa Bantul, salah satu contohnya adalah tidak stabilnya angka perceraian dan pernikahan dini yang terjadi di desa Bantul yang dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat masih belum tercapai dalam hal menekan angka perceraian dan pernikahan dini di desa Bantul.²²

Minimnya sarana prasarana/fasilitas juga menjadi indikator maraknya pernikahan dan perceraian dini di Desa Bantul. Fakta ini diperoleh bahwasanya letak geografis desa Bantul yang jauh dari pusat desa, yang menyebabkan tidak tersampainya problematika yang terjadi di desa Bantul secara menyeluruh.²³

Kemudian meningkatnya pernikahan dan perceraian dini juga disebabkan karena faktor masyarakat dan kebudayaan yang ada. Hal ini bisa dilihat pada realita di masyarakat Bantul tentang kebiasaan masyarakat yang lebih memilih untuk menikahkan putra-putri mereka dengan tujuan agar memperingan ekonomi dengan berkurangnya anggota keluarga dalam satu rumah, sehingga, ketika putra-putrinya sudah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah keatas maka akan segera dinikahkan. Hal inilah yang menjadikan meningkatnya angka pernikahan dan perceraian dini di desa Bantul terus meningkat.²⁴

Upaya *Stakeholder* Desa Bantul dalam Meminimalisir Angka Pernikahan dan Perceraian Dini

Kantor Urusan Agama (KUA) desa Bantul melakukan upaya untuk menekan angka perceraian dan pernikahan dini yaitu saling bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan diadakannya sosialisasi ke lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga *stakeholder* setempat. Untuk mensukseskan upaya tersebut, para tokoh masyarakat bekerjasama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dengan harapan agar bisa memberikan

²⁰ Rifani Dwi, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang; Kemendikbud Malang), 129.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

²² Enik (Ketua PKK desa Bantul), hasil wawancara, 23 Juli 2019

²³ Mahfud (Kepala KUA desa Bantul), hasil wawancara, 23 Juli 2019

²⁴ Sutoyo (Penghulu desa Bantul), hasil wawancara, 23 Juli 2019

pembinaan terhadap anak-anak usia remaja agar lebih mementingkan pendidikan dengan matang. Jika pendidikan mereka matang, maka mental yang dimiliki juga akan siap.

Selain itu terdapat upaya yang dilakukan oleh tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bersama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Desa Bantur yang dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian yang terus terjadi. Pihak Desa Bantur dan organisasi kemasyarakatan berupaya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kehidupan rumahtangga dan bahayanya pernikahan dini agar tidak terjerumus ke jurang perceraian. Selain itu mereka berupaya mengubah pola pikir masyarakat Desa Bantur dalam hal pendidikan yang dianggap tidak penting.

Upaya ini menjadi harapan agar desa Bantur menjadi desa yang memiliki Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang lebih baik. Sehingga untuk menyalurkan harapan dan upaya tersebut, para tokoh masyarakat dan organisasi bekerjasama melakukan penyuluhan-penyuluhan yang menjadi jalan utama untuk berkumpulnya masyarakat agar pencapaian cita bisa tersampaikan secara menyeluruh. Upaya untuk meminimalisir angka pernikahan dini dan perceraian di desa Bantur berupa sosialisasi dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat terkait pentingnya pendidikan dan kematangan fisik dan batin, terbukti dengan data yang masuk dalam Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai pernikahan dini sudah sangat sedikit dan bisa dihitung jari, namun jika dilihat di setiap tahunnya memang masih banyak, namun menjadi sebuah pencapaian besar untuk desa Bantur karena sudah meminimalisir angka tersebut.

Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor terjadinya perceraian dan pernikahan dini di Kecamatan Bantur yang mengakibatkan ketidak efektifan penegakan hukum di desa Bantur yaitu faktor pendidikan yang menjadi kunci dari permasalahan ini. Jika pendidikan di Kecamatan Bantur memiliki kualitas yang baik, maka pendidikan tersebut menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dalam permasalahan ini. Mayoritas penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan nelayan yang berpenghasilan kurang dari cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari menjadi pemicu banyaknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama bertahun-tahun dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Ada juga faktor sarana prasarana/fasilitas yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan hukum di Kecamatan Bantur. Fasilitas yang tidak mendukung mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum, dan faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran mengenai hakikat pernikahan dan pentingnya pendidikan, serta faktor kebudayaan setempat yaitu minimnya pendidikan yang mengakibatkan putusnya sekolah dan lebih memilih untuk menjalin pernikahan tanpa mengetahui tanggungjawab dalam pernikahan tersebut. Sehingga faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan penegakan hukum dan cita hukum belum tercapai.

Bermula dari faktor-faktor tersebut diatas, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan organisasi yang ada di Kecamatan Bantur yang bekerjasama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang masih terus berupaya agar terlaksananya cita hukum dan minimnya angka kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bantur. Penyuluhan yang dilakukan tentang pentingnya pendidikan untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta penyuluhan tentang pernikahan, yang merupakan sunnah Nabi yang merupakan ibadah seumur hidup bukan menjadi ajang perlombaan. Menurut para tokoh masyarakat perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur adalah mengkhawatirkan. Artinya, antara pernikahan dini dan perceraian yang terjadi masih sulit untuk menekan atau meminimalisir perceraian dan pernikahan dini dikarenakan faktor-faktor penunjang yang lebih dominan dari pada kesadaran masyarakat sendiri. Praktik pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di desa Bantur merupakan praktik yang tidak sejalan dengan aturan dan cita hukum.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta; Pustaka Antara, 1975.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006.
- As-Syidiqi, Hasybi *Pengantar Hukum Islam*. Cet Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Dedi Iswandi, “Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bissapu Kab. Bantaeng)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, <http://repositori.uinalauddin.ac.id/6238/1/>
- Dwi, Rifani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang; Kemendikbud Malang.
- Ibn Ismail Al-Bukhori, Al-Imam Abi Abdillah Mohammad, *Shahih al-Bukhori, Kitab an-Nikah, “Bab Man Lam Yastati’ al-Ba’ah falyasum”*, Dar al-Fikr: 143.
- Koro, Adi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Kustini, *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, Jakarta: 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurhaeni, Yuyuk. “Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari)”, Undergraduate thesis Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2476/>
- Rahman, A., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta Utara; PT Raja Grafindo Persada, 2002

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Zuhrina, "Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab dan Dampaknya: Studi Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari)" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

<http://repository.uinjambi.ac.id/4579/1>